BAB III

REGULASI HAJI DITINJAU DARI FIQIH IBADAH

A. PENGERTIAN FIQIH IBADAH

Kata fiqih berarti "paham yang mendalam." Semua kata fa qa ha yang terdapat pada Al-Qur'an mempunyai arti ini.[1]sementara menurut istilah fiqih adalah menurut Abu Hanifah: mengenal jiwa terkait dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.[2]

Ibadah Pengertian secara etimologi (bahasa): Kata ibadah (عبادة) berasal dari bahasa Arab yang berarti do'a, mengabdi, tunduk atau patuh kepada Allah). Pengertian secara terminologi (istilah) Pengertian ibadah Menurut ulama akhlak, ibadah adalah "pengalaman segala kepatuhan kepada Allah secara badaniyah dengan menegakkan Syari'atNya." Menurut ulama tasawuf, ibadah adalah "perbuatan mukallah yang berlawanan dengan hawa nafsunya untuk mengagungkan tuhanNya." menurut ulama tauhid mengungkapkan:

تَوْحِيْدُ الله وَتَعْظِيْمُهُ غَايَةَ التَّعْظِيْمِ مَعَ التَّذَلُّلِ وَ الخُضُوعِ لَهُ

'pengesahan Allah dan pengagunganNya dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan dan kepatuhan diri kepadaNya."[3]

Menurut ulama fiqih, ibadah adalah:

مَا أَدَّيْتَ ابْتِغَاءً لِوَجْهِ اللهِ وَ طَلَبًا لِثَوَابِهِ فِي الأ خِرَةِ

"segala kepatuhan yang dilakukan untuk mencapai ridha Allah dengan mengharapkan pahalaNya di akhirat."[4]

Menurut jumhur ulama:

العِبَادَةُ اِسْمٌ جَامِعٌ لِمَا يُحِبُّهُ الله و يَرْضَاهُ قَوْلً كَانَ أَوْفِعْلً جَلِيًّا كَانَ أَوْ خَفِيًا

"ibadah adalah nama yang mencakup segala yang disukai Allah dan yang diridhaiNya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan ataupun diam-diam."[5]

Sedangkan haji menurut bahasa berasal dari kata (الحج) berarti berkunjung atau

---

[1] Amir Syariuddin, *garis-garis besar fiqih, (jakarta, prenada media, 2003), hal 11*

[2] Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta, Raja Graindo Persada, 2008), hal.3

[3] *Ibid,* hal 3

[4] *Ibid*, hal 4

[5] *Ibid*, hal 3

ziarah. Sedangkan menurut istilah adalah berkunjung ke tanah suci (Baitullah dan sekitarnya) dalam rangka melaksanakan rukun islam yang kelima.[6]

B. SEJARAH HAJI

Sebelum islam datang, kakbah dianggap sebagai sebuah tempat yang agung yang dimuliakan oleh semua orang, kecil maupun besar, baik penyembah berhala mupun lainnya. Sebelum datangnya islam bahkan jauh sebelum dibangun oleh nabi Ibrahim a.s, bahkan kemuliaannya tersebar hingga keseluruh penjuru dunia. Orang india dahulu meyakini bahwa ruh syabwah (salah satu dewa yang mereka sembah) telah dilumat oleh hajar aswad ketika dia bersama istrinya berkunjung ke negeri Hijaz. Oleh sebab itu mereka sangat mengkultuskan hajar aswad melebihi ungkapan kata dan rangkaian kalimat.

Orang shabi'in (penyembah binatang) dahulu sangat memuliakan kakbah, karena mereka menganggap bahwa kakbah termasuk salah satu dari tujuh rumah yang dimuliakan. Dan sebagian besar negeri-negeri timur memelukn agama sha'ibah, seperti negeri-negeri 'Ajam dan India. Bahkan agama ini masih eksis sampai sekarang.[7]

Dahulu orang persia juga sangat memuliakan kakbah, mereka berkeyakinana bahwa ruh Hurmuz bersemayam disana. Oleh karena itu sejak dahulu kala sejak sebelum datangnya islam, mereka selalu beribadah di kakbah. Begitu pula dengan orang Yahudi yang sangat memuliakan kakbah. Bahkan konon dikatakan bahwa mereka pada dahulu kala beribadah disana berdasarkan syari'at nabi Ibrahim a.s.[8]

Sejarah Haji dalam Islam bermula dari ribuan tahun lalu. Pada masa Nabi Ibrahim as (1861-1686 SM), yang merupakan keturunan Sam bin Nuh as (3900-2900 SM).bahwa nabi Ibrahim di perintah oleh Allah untuk membawa Siti Hajar dan Ismail anaknya ke

---

[6] *Ibid* hal 202

[7] Syekh Ali Ahmad Al-Jarwawi, Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu (Indahnya Syari'at Islam) ter Faisal Saleh, (Jakarta, Gema Insani Press, 2006), hal 250

[8] *Ibid* hal *252*

tanah dataran ang pertama kali Allah ciptakan. Di bawah sebuahpohon yang cukup melindungi Hajar dan anaknya Ismail dari terik matahari.Selanjutnya Nabi Ibrahim as bermaksud pulang kembali ke negeri Syam menemui istri pertamanya. Hajar merasa sedih akan ditinggal oleh suaminya tercinta. Ibrahim berkata kepada Hajar: "Sesungguhnya Allah yang memerintahkanku menempatkan kalian disini".Lalu Ibrahim beranjak pergi meninggalkan mereka. Sehingga sampai ke bukit Kuday yang mempunyai lembah, Ibrahim berhenti sejenak dan melihat kepada keluarga yang ditinggalkannya. Dia lalu berdoa, seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran.Allah berfirman mengulangi doa Ibrahim:

رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَٱرۡزُقۡهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ ٣٧

"Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur." (Q,S Al-Ibrahim:37)[9]

Setelah Ibrahim pergi, tinggallah Hajar bersama bayinya, Ismail. Bayi Ismail menangis kehausan. Hajar pun panik mencari air. Awalnya Hajar naik ke bukit Safa tapi tidak menemukan air. Lalu ia pergi lagi ke bukit Marwa dan di sana pun tidak menemukan air. Hajar panik dan sedikit putus asa, sehingga ia tidak menyadari telah tujuh kali berlari bolak-balik antara bukit Safa dan Marwa. Dia heran, bayinya tiba-tiba berhenti menangis. Dia pun melihat air mengalir dari bawah kaki Ismail. Hajar berlari dengan girang menuju tempat bayinya. Dia berusaha menggali pasir, membendung air yang mengalir tersebut sambil melafazkan kalimat "Zam…Zam" (menampung). Sejaksaat itu sehingga sekarang, mata air tersebut dikenal seluruh penjuru dunia dengan sebutan sumur "Zamzam". Berselang beberapa waktu kemudian, lewatlah Kabilah Jurhum di sekitar tempat itu.

[9] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 386

Kepala suku Jurhum meminta izin tinggal berseberangan dengannya. Hajar menjawab: "Tunggulah sampai Ibrahim datang. Saya akan meminta izin kepadanya".Tiga hari kemudian, Nabi Ibrahim as datang melihat kondisi anak dan istrinya.Hajar meminta izin kepada Ibrahim agar kabilassh Jurhum bisa menjadi tetangganya. Nabi Ibrahim memberi izin. Kabilah Jurhum menjadi tetangga Hajar dan Ismail di tempat itu.[10]

Selanjutnya Allah Swt memerintahkan kepada Ibrahim untuk membangun Ka'bah pada posisi Qubah yang telah Allah turunkan kepada Nabi Adam. Tetapi Ibrahim tidak mengetahui posisi Qubah itu. Qubah tersebut telah diangkat kembali oleh Allah ketika banjir besar menimpa bumi pada masa Nabi Nuh as. Kemudian Allah Swt mengutus Jibril as untuk menunjukan kembali kepada Ibrahim posisi Ka'bah. Jibril datang membawa beberapa komponen Ka'bah dari surga. Ismail membantu ayahandanya. Kemudian ayah dan anak itu bekerja membangun Ka'bah sampai ketinggian tujuh hasta. Jibril lalu menunjukan kepada mereka posisi "Hajar Aswad". Ibrahim meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Lalu Ibrahim membuatkan dua pintu Ka'bah. Pintu pertama terbuka ke timur dan kedua terbuka ke barat. Ketika selesai pembangunan Ka'bah, Ibrahim dan Ismail melakukan Ibadah Haji.[11]

Pada tanggal 8 Zulhijah, Jibril turun menemui dan menyampaikan pesan kepada Ibrahim. Jibril meminta Ibrahim mendistribusikan air Zamzam ke beberapa tempat seperti Mina dan Arafah. Maka hari itu disebut dengan hari "Tarwiyah" (pendistribusian air). Setelah selesai pembangunan Baitullah dan pendistribusian air tersebut, maka Ibrahim pun berdoa kepada Allah. Doa ini tercantum di dalam Al-Qur'an. Allah swt berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 126:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ

[10] Syekh Ali Ahmad, Indahnya Syari'at Islam . . . hal 254
[11] *Ibid* hal 254

مِنۡهُم بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلٗا ثُمَّ أَضۡطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ١٢٦

126. dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali."[12]

Sejak itu, kaum Muslimin melaksanakan ritual haji untuk berziarah ke Ka'bah setiap tahun. Ini mengikuti risalah Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as, serta risalah para nabi dan rasul setelah keduanya. Ritual suci ini berlangsung terus seperti pelaksanaan yang pernah dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail.[13]

C. SYARAT DAN RUKUN HAJI

Kewajiban melakukan telah jelas dan tidak ada seorang ulama pun yang memperselisihkan kewajiban tersebut. Seperti firman Allah SWT. pada surat Ali Imran:97[14]:

فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧

"padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."[15]

1. Syarat-syarat haji
   a. Syarat sah haji
      1) Islam

[12] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 33
[13] *Ibid* hal 255
[14] Al-faqih Abdul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, Hidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, (Bidayatul Mujtahid Analisa Fiih Para Mujtahid jilid II), ter imam Ghazali Said, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), hal 3
[15] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 92

Para ulama sependapat, bahwa diantara syarat sah haji adalah Islam. Maka orang yang bukan Islam, hajinya tidak sah.

2) *Haji Anak- Anak*

Seorang anak yang belum baligh, bolehkah melakukan haji dan sahkah hajinya?

Menurut Malik dan Syafi'i, boleh dan sah.

Menurut Abu Hanifah, tidak boleh atau tidak sah.

Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena ada perbedaan antara hadits nabi dengan hukum dasar yang rasional dan berlaku umum.

Haditsnya dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

أنّ امْرَأةً رَفَعَتْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمَ وَلَكِ أَجْرٌ

"*Ada seorang perempuan membawa seorang anak laki-laki ditunjukkan kepada Rasulullah saw. Perempuan itu bertanya, "apakah anak ini boleh melakukan haji, wahai Rasulullah saw. ?' beliau menjawab, 'ya, boleh, dan kamu mendapat pahala*." (HR. Bukhori dan Muslim)

Ini adalah dasar Malik dan Syafi'i.[16]

Sedangkan menurut para pengikut imam Malik berbeda pendapat tentang hai yang dilakukan oleh anak yang masih menyusu pada ibunya. Sebagian memperbolehkan dan mensahkan, sedangk yang sebagian yang lain tidak. Namun seyogyanya tidak diperselisihkan tentang sahnya haji yang dilakukan oleh seorang anak yang sudah sah jika melaksanakan shalat, yaitu berusia antara tujuh hingga sepuluh tahun.

[16] Ibnu Rusyd, *Hidayatul Mujtahid . . . ,* hal 4

Hukum dasar yang berlaku umum adalah bahwa haji itu adalah ibadah. Dan ibadah itu tidak sah bagi orang yang tidak berakal sempurna, termasuk anak-anak. Ini adalah dasar Abu Hanifah.[17]

b. Syarat wajib haji

a. Mampu dan Batasannya

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa syarat wajibnya haji adalah mempunyai kemampuan untuk menjalankan haji, berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97:

فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧

"padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."[18]

Menurut kesepakatan ulama, orang yang mampu menjalani haji secara langsung tanpa diwakilkan kepada orang lain adalah orang yang fisik dan hartanya mampu untuk dipergunakan menjalankan ibadah haji dalam situasi dan kondisi yang aman.

Sedangkan fisik dan harta yang dikategorikan mampu oleh ulama itu berbeda-beda. Menurut Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad, ada bekal dan biaya kendaraan. Ini berdasarkan pendapat Inu Abbas dan Umar bin Khattab. Menurut Malik, orang yang mampu berjalan kaki, berarti kendaraan tidak masuk syarat. Maka, dia wajib melaksanakan haji dengan berjalan kaki.

[17] Ibnu Rusyd, *Hidayatul Mujtahid . . . .*,
[18] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 92

Demikian juga seseorang wajib melaksanakan ibadah haji tanpa bekal, apabila dia bisa mencari bekal dalam perjalanan, walau dengan meminta-minta.[19]

b. Berhaji dengan Dijalani oleh Orang Lain

Orang yang tidak mampu menjalani haji dengan dirinya sendiri, bolehkah jika dijalani oleh orang lain atau menyuruh orang lain untuk menjalankannya?

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, orang yang tidak mampu menjalaninya sendiri, tidak wajib dijalani oleh orang lain. Sedangkan menurut Syafi'i, orang yang mampu di bidang harta namun fisiknya tidak mampu, wajib mewakilkan hajinya gara dijalani oleh orang lain atas nama orang yang tidak mampu tersebut. Begitu pula jika ada orang yang meninggal dunia sebelum ia haji, sedangkan harta warisannya cukup untuk berangkat haji, maka ahli warisnya wajib mengeluarkan hartawarisan tersebut untuk melaksanakan haji orang yang sudah meninggal tersebut. Orang yang mampu hartanya namun tidak mampu fisiknya disebut *al ma'dhub*.[20]

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh pertentangan antara qiyas dengan hadits.

Qiyasnya adalah bahwa ibadah itu tidak bisa di wakilkan kepada orana lain, seperti shalat menurut kesepakatan para ulama tidak bsa di wakilkan kepada orang lain, begitu pula zakat.

Hadits dari Ibnu Abbas tentang menghajikan orang lain yang sudah mati yaitu:

أَنَّامْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَرِيْضَةُ اللهِ فِى الحَجّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ : نَعَمْ, وَذَلِكَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاع

[19] Ibnu Rusyd, *Hidayatul Mujtahid* . . . ., hal 5
[20] Ibnu Rusyd, *Hidayatul Mujtahid* . . . ., hal 6

"Seorang perempuan dan Juhainah dating kepada Nabi saw. Kemudian bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah bernadzar untuk melaksanakan haji, namun dia meninggal dunia sebelum melaksanakan haji, namun dia meninggal dunia sebelum melaksanakan haji itu, apakah saya boleh berhaji untuknya?' Beliau menjawab, 'Berhajilah untuknya! Akmu tahu, seandainya dia mempunyai utang, tentu kamulah yang melunasi utang tiu, sedangkan utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi." (HR. Bukhari dan Muslim)

Bagaimana status haji atas nama orang lain tersebut bagi diri pelaku itu sendiri?

Mayoritas ulama, berpendapat bahwa melakukan haji atas nama orang lain bagi diri pelaku itu sendiri berlaku sebagai amalan sunnah. Sebagian ulama berpendapat bahwa haji seperti itu bagi diri pelaku itu sendiri bernilai sebagi amalan fardu.

Orang yang melakukan haji atas nama orang lain, baik orang lain itu masih hidup atau sudah meninggal dunia, apakah disyaratkan pernah melakukan haji untuk dirinya sendiri atau tidak ?

Menurut Malik, pelaku haji atas nama orang alin tidak disyaratkan pernahmelakukan haji untuk dirinya sendiri. Namun lebih utama apabila pelaku haji itu sudah berhaji untuk dirinya sendiri. Ini khusus untuk orang yang sudah mati, yakni orang yang diwakili itu sudah mati, karena menurut Malik orang yang masih hidup, hajinya tidak boleh diwakilkan.[21]

Sedangkan menurut Syafi'i dan ulama lain, haji atas nama orang lain, pelakunya harus sudah pernah malaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Kalau belum pernah, baru sekali itu dia melakukan haji, maka haji yang dilakukan tersebut berstatus sebagai haji fardu bagi pelakunya, bukan bagi orang yang diwakilinya.

[21] Ibnu Rusyd, *Hidayatul Mujtahid* . . . ., hal 8

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ؟ فَقَالَ: أَخٌ لِى أَوْ قَالَ: قَرِيْبٌ لَى, أَوْ قَالَ: أَفَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ: لَا, قَالَ: فَحُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ

Nabi SAW pernah mendengar seorang lakia-laki mengucapkan *labbaik* atas nama Syubramah. Nabi SAW bertanya: siapakah Syubramah itu? Orang laki-laki itu menjawab, dia saudaraku, atau menjawab, dia kerabatku. Nabi SAW bertanya apakah anda sudah pernah berhaji untuk diri anda sendiri? Orang laki-laki itu menjawab belum. Lalu nabi SAW berkata berhajilah terlebih dahulu untuk dirimu sendiri, kemudian berhajilah atas nama Syubramah. (hadits riwayat bukhori dan muslim)

Namun kelompok Malik menganggap hadits ini tidak shahih karena periwayatannya *mauquf* hanya sampai pada Ibnu Abbas.[22]

c. Melakukan Haji atas Nama Orang Lain Dengan mendapat Ongkos.

Bolehkah seseorang melakukan haji atas nama orang lain dengan mendapat ongkos? Menurut Malik dan Syafi'I, makruh. Menurut Abu Hanifah, haram atau tidak boleh. Abu Hanifah beralasan bahwa haji adalah perbuatan untuk taqarrub kepada Allah. Maka, dilarang mencari upah. Sedangkan alasan kelompok pertama adalah dengan mengqiyaskan kepada perbuatan lain untuk taqarrub yang diperbolehkan mendapat ongkos atau upah, seperti menulis mushaf Al Qur'an dan membangun masjid yang diperbolehkan mendapat ongkos. Padahal itu juga termasuk taqarrub kepada Allah.

Menurut Malik, ongkos pelaku haji atas nama orang lain ada dua macam, yaitu:

Pertama, pelaku haji tersebut mendapat ongkos untuk biaya hidup selama melakukan haji dan biaya perjalanan dengan catatan apabila biaya itu tidak cukup maka ia tidak meminta tambahan tetapi kalau lebih, biaya tersebut dikembalikan kepada orang yang membiayai. Inilah yang disebut balagh oleh pengikut Malik.

[22] Ibnu Rusyd, *Hidayatul Mujtahid* . . . ., hal 9

Kedua, pelaku haji tersebut mendapat ongkos untuk biaya hidup selama melakukan haji dan biaya perjalanan dengan catatan apabila biaya tersebut kurang atau tidak cukup, dia tidak meminta tambahan, namun apabila ada kelebihan maka kelebihan itu miliknya.[23]

2. Rukun haji

Ada beberapa rukun haji yang harus dipenuhi ketika akan melangsungkan ibadah haji menurut imam Syafi'i:

a. Ihram (berniat mulai mengerjakan haji atau umrah).

b. Hadir dipadang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincir matahari (waktu lohor) tanggal 9 bulan haji sampai terbit fajar tanggal 10 bulan haji, artinya orang yang sedang mengerjakan haji wajib berada di padang Arafah pada waktu tersebut.

c. Tawaf (berkeliling ka'bah sebanyak 7 kali putaran), tawaf rukun ini dinamakan tawaf Ifadah.[24]

ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩

29. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). (Q.S Al-Hajj: 29).[25]

d. Sa'I (berlari-lari kecil diantara bukit Safa dan Marwa).

e. Mencukur atau memotong rambut. Minimal 3 helai. Berdasarkan firman Allah:

لَّقَدۡ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءۡيَا بِٱلۡحَقِّۖ لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَۖ فَعَلِمَ مَا لَمۡ تَعۡلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتۡحًا قَرِيبًا ٢٧

[23] Ibnu Rusyd, *Hidayatul Mujtahid . . . .*, hal 10

[24] Sulaiman rasyid, *fiqih islam (hukum fiqih lengkap), (*Bandung, PT Sinar Baru Algensindo, 2006), hal 253

[25] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 516

27. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil haram, insya Allah dalam Keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.[26]

f. Tartib (berurutan) disebagian rukun haji.

Menurut imam Hanafi:

a. Wuquh di Arafah
b. Thawaf ifadhah

Menurut imam Maliki dan Hambali:

a. Ihrom
b. Wukuf di Arafah
c. Thawaf ifadhah
d. Sa'i di antara Shafa dan Marwa.[27]

Dari beberapa pebedaan terebut terdapat pula perbedan dalam memahami makna-makna dari beberapa rukun haji itu sendiri, berikut pengertian beberapa rukun haji menurut beberapa imam madzhab:

a. Ihrom

Pengertian ihrom menurut imam Hanafi dan Maliki ihrom adalah masuknya seseorang di dalam hal-hal yang haram dilakukan oleh seseorang yang sedang ibadah haji atau umrah. Dengan kriteria menurut imam Hanafi dengan niat dan berserta dengan membaca talbiyah. Sedangkan menurut imam Maliki, ihrom bisa sah apabila disertai dengan niat, meskipun tidak dengan membaca talbiyah atau dzikir, karena talbiyah atau dzikir hanya merupakan sunnah ihrom.

[26] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 842
[27] Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab juz II,* (kediri, Al-Falah Ploso, 2007), hal 138

Sedangkna menurut imam Syafi'i dan Hambali ihrom adalah niat seseorang untuk masuk dalam ibadah haji atau umroh. Sedang membaca talbiyah atau dzikir ketika ihrom hukumnya sunnah.[28]

b. Wuquf di Arafah

Mazhab al-arba'ah sepakat bahwa wuqu di Arafah termasuk rukun haji, dan wuquf di hukumi sah dengan hadir di Arafah pada waktu yang tekah ditentukan, baik dalam kondisi tidur, berada di atas kendaraan atau yang lain. Hal ini berdasarkan hadits nabi:

أِنَّ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الحَجُّ عَرَفَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَعَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ

Artinya: Nabi SAW bersabda: haji adalah wuqu di Arafah, dan barangsiapa yang wuquf di Arafah, maka dia di hukumi haji (yang sah), dan orang yang tidak wuqu di Arafah maka hajinya tidak sah. (HR. Ahmad dan Turmudzi).

Menurut Hanafi, wuquf di mulai dari tergelincirnya matahari pad 9 dzulhjjah sampai terbenamnya fajar shodiq pada tanggal 10 dzulhijjah (hari raya Idul Adha). Wuquh d Arafah tidak di haruskan untuk berniat, berakal atau menegtahui bahwa sedang berada di tanah Arafah. Jika seseorang berrada di tanah Arafah pada siang hari dan meninggalkannya sebelum tergelincirnya matahari, maka diwajibkan membayar dam (denda) karena telah meningglaknakn kewajiban, yaitu keluar dari tanah Arafah sebelum tenggelamnya matahari.[29]

Menurut Maliki waktu wukuf di Arafah mulia terbenamnya matahari pad atanggal 9 dzulhijjah hingga terbitnya ajar shodiq pada 10 dzulhijjah (hari raya idul adha). Dalam kondisi apapun keberadaan seseorang berrada di Arafah pada

[28] *Ibid*, hal 140
[29] *Ibid*, hal 142

waktu tersebut wuquf di hukukmi sah dengan kriteria harus tau bahwa dirinya berada di tana Arafah, dan keberadaannya harus d niati dalam rangka wuquf.[30]

Menurut Syafi'i waktu wuquf dimulai dari tergelincirnya matahari pada 9 dzulhijjah sampai terbitnya fajar shodiq pada 10 dzulhijjah (hari raya idul adha) dengan syarat orang yang wuquf harus berakal.[31]

Menurut Hambali waktu fuquf dimulai dari terbitnya fajar shodiq tanggal 9 dzuhijjah sampai terbitnya fajar shodiq tanggal 10 dzulhijjah dengan memenuhi kriteria ikhiyar tanpa ada paksaan dari orang lain dan berakal atau tidak gila.[32]

c. Thawaf

Thawa adalah berputar mengelilingi kakbah sebanyak 7 kali putaran. Madzahib arba'ah sepakat bahwa thawaf ifadhah merupakan rukun haji, hanya saja imam hanafi berpendapat bahwa thawa yang menjadi rukun haji hanya 4 putaran yang awal, sedangkan 3 purataran yang akhir merupakan wajib haji. Konsekuensi hukumnya bahwa haji tetap sah apabila tidak mengerjakan 3 putaran thawaf yang akhir, namun wajib membayar dam. Dengan kriteria dilaksanakan setelah wuquf dan dilaksanakan di bulan haji. .[33]

Menurut Maliki apabila thawaf dilaksanakn setelah dzulhijjah maka wajib membayar dam (denda). Berdasarkan firman Allah:

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ
وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ
ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾

[30] *Ibid*, hal 144
[31] *Ibid*, hal 146
[32] *Ibid*, hal 148
[33] *Ibid*, hal 150

197. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.[34]

Menurut Syafi'i melaksanakan thawaf dimulai pada tengah malam 10 dzulhijjah hingga masa tidak terbatas. paling afdah pelaksanaannya adalah tanggal 10 dzulhijjah.[35]

d. Sa'i antara Shafa dan Marwa

Sa'i adalah lari-lari kecil antara bukit Shafa dan bukit Marwa sebanyak 7 kali. Pulang dan perginya dihitung dua kali. Berdasarkan konsepnya menurut imam Syafi'i, Maliki dan Hambali bahwa sa'i merupakan rukun haji, sedangkan menurut imam Hanafi sa'i tergolong wajib haji. dalil sa'i berdasarkan firman Allah:

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٥٨

158. Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.[36]

3. Beberapa Wajib Haji

Perkataan wajib dan rukun biasanya berarti sama, tetapi di dalam urusan haji ada perbedaan sebagai berikut:

Rukun yaitu sesuatu yang tidak sah haji melainkan dengan melakukanya, dan ia tidak boleh diganti dengan "dam" (menyembelih binatang).

Wajib yaitu sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak bergantung padanya, dan boleh diganti dengan menyembelih binatang.

---

[34] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 48
[35] *Ibid*, hal 162
[36] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 39

a. Ihram dari miqat (tempat yang di tentukan dalam masa tertentu). Ktentuan masa (miqat zamani) adalah dari awal bulan syawal sampai terbit fajar idul adha (tanggal 10 bulan haji). Miqat makani yakni terletak di Makkah, Zul halifah, Juhfah, Yalamlam, Qarnul manazil.
b. Berhenti di muzdalifah, sesudah tengah malam, di malam hari raya haji sesudah hadir di padang Arafah.
c. Melontar jumrah ‘aqabah pada hari raya haji.
d. Bermalam di Mina
e. Thawaf wada’
f. Menjauhkan diri dari segala yang di larang atau yang di haramkan.[37]

4. Beberapa Sunah Haji

Di dalam melaksanakan ibadah Haji ada beberapa sunah yang harus difahami yaitu sebagai berikut:

a. Ifrad yaitu ihram untuk haji saja dahulu dari miqatnya, terus diselesaikannya pekerjaan haji. Kemudian ihram untuk umrah, serta terus mengerjakan segala urusannya, berarti dikerjakan satu-satu dan didahulukannya haji. Inilah yang dinamakan ifrad, yang lebih baik dari dua cara yang lain.
b. Membaca Talbiyah dengan suara yang keras bagi laki-0laki, bagi perempuan hendaklah diucapkan sekedar terdengar oleh telinganya sendiri.
c. Berdo’a ssetelah membaca Talbiyah.
d. Membaca dzikir sewaktu tawaf.
e. Shalat dua rakaat sesudah tawaf.
f. Masuk ke ka’bah (rumah suci).[38]

[37] Sulaiman rasyid, *fiqih islam. . . .*, *hal 257*
[38] Sulaiman rasyid, *fiqih islam . . .*, hal 262

D. KEWAJIBAN JAMAAH HAJI

Orang yang Wajib Haji

1. Apakah budak yang belum merdeka wajib berhaji?

   Menurut jumhur ulama, tidak wajib.

   Menurut sebagian ulama Zhahir, wajib.

2. Kapankah haji itu wajib dilaksanakan? Apakah ketika mampu, atau ditunda di tahun berikutnya?[39]

   Menurut ulama pengikut Malik metode akhir, bias ditunda pada tahun berikutnya.

   Menurut ulama Baghdad pengikut Malik, langsung ditahun itu.

   Menurut Abu Hanifah dan pengikutnya, sebaiknya langsung ditahunn itu.

   Menurut Syafi'I, tidak harus di tahun itu.

   Alasan ulama yang berpendapat bahwa haji itu tidak dikerjakan seketika atau langsung di tahun itu juga, yakni pelaksanaannya boleh ditunda di tahun berikutnya. Karena haji itu sudah diwajibkan beberapa tahun sebelum Rasulullah saw. Melaksanakannya. Ini berarti pelaksanaannya bisa diundur walau saat itu sudah mampu. Seandainya tidak boleh ditunda, tentu Rasulullah saw akan berhaji pada tahun menerima kewajiban haji, tanpa menunda pelaksanaannya hingga tahun berikutnya. Kalau penundaan pelaksanaan haji oleh Rasulullah saw tersebut disebabkan udzur, tentu beliau menjelaskan udzur itu, padahal penjelasan itu tidak ada.

   Alasan ulama yang tidak memperbolehkan penundaan hingga tahun-tahun berikutnya, bahwa pelaksanaan haji itu waktunya terbatas, sama halnya dengan waktu sholat. Maka, orang yang sudah termasuk kategori mampu tersebut berdosa apabila tidak melaksanakan haji. Perbedaannya, wajib haji itu tidak berulang-ulang, walaupun

[39] Ibnu Rusyd, *Hidayatul Mujtahid* . . . ., hal 10

batas waktunya berulang-ulang. Sedangkan wajib sholat, itu berulang-ulang sesuai dengan berulangnya batas waktu.

Menurut ulama yang memperbolehkan penundaan pelaksanaan haji bagi orang yang sudah mampu, penyamaan secara mutlak antara batas waktu sholat dengan batas waktu haji seperti itu tidak tepat, karena sholat Dzuhur tidak sah apabila dilakukan dalam waktu Ashar memang benar, tapi haji tetap sah dilakukan pada tahun kapan saja asalkan dalam bulan-bulan di musim haji. [40]

3. Perempuan yang berhaji

Seorang perempuan wajib berhaji dengan syarat bersama suami atau mahramnya serta diizinkan oleh suami atau mahramnya.

Menurut Malik dan Syafi'I, tidak disyaratkan seperti itu. Seorang perempuan boleh berhaji bersama rombongan yang terpercaya, yang menjamin keselamatan perempuan tersebut. Menurut Abu Hanifah, Ahmad dan segolongan ulama, syarat wajib haji bagi seorang perempuan adalah bersama suami atau mahramnya serta diizinkan oleh suami atau mahramnya tersebut.

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara perintah bersama mahramnya, dengan hadits Rasulullah saw yang dituturkan oleh Abu Said al Khudri, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda,[41]

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِا اللهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ أَنْ تُسَافِرَ أَلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya." (HR. Bukhari dan Tirmidzi)[42]

4. Hukum Umrah

[40] Ibnu Rusyd *Hidayatul Mujtahid . . . .*, hal 11
[41] Ibnu Rusyd, *Hidayatul Mujtahid . . . .*, hal 12
[42] Ibnu Rusyd, *Hidayatul Mujtahid . . . .*, hal 13

Menurut Syafi'I, Ahmad, Abu Tsur, Abu Ubaid, Tsauri, dan Auza'I, umrah itu wajib. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan segolongan tabi'in. Menurut Malik dan segolongan ulama, umrah itu sunnah. Menurut Abu Hanifah, Abu Tsur, dan Dawud, umrah itu sunnah.

Dasar ulama yang mewajibkan umrah adalah[43]:

Firman Allah Swt.

وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ
حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن
صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ
ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ
ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ
ٱلۡعِقَابِ ١٩٦

196. dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban[120] yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu[121], sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (QS.Al Baqarah:196)[44]

E. HIKMAH DISELENGGARAANNYA HAJI

[43] Ibnu Rusyd, *Hidayatul Mujtahid* . . . ., hal 14
[44] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 48

1) HIKMAH IBADAH HAJI

Anda telah mengetahui apa yang telah ksami sebutkan tentang dalil yang mendasari hikmah kelebihan shalat berjamaah, shalat jum'at dan shalat dua hari raya bahwa Allah yang maha bijaksana mengisyaratkan kepada persatuan dan penyatuan kalimat, berdiri sama rata, tukar menukar cinta kasih dan pesaudaraan serta eratnya tali ikatan bathin. Senua itu adalah jalan menuju kenahagiaan di dunia dan akhirat.

Disini kami mengatakan bahwa Allah SWT. Telah mengutus nabi Muhammad saw disaat bangsa arab saling bermusuhan dan berperang. Disana pohon-pohon ditumbangkan, kebencian dan kedengkian menguasai hati, peperangan tidak pernah terhenti, api pertikaian selalu dinyalakan. maka Allah memerintahkan agar hati saling berpaut, persatuan digalangkan dan kesatuan diwujudkan. Kemudian Allah mensyari'atkan untuk mereka jalan perdamaian dan penyebab-penyebab persatuan dan aspek aspek kehidupan yang telah kami sebutkan.

Manakala Allah yang maha bijaksana melihat bahwa jalan ini belum cukup untuk mengatur dan menyatukan kekuatan kaum muslimin dan menjadikan mereka bagaikan satu orang laki-laki dalam hal persahabat, cinta kasih dan saling bertukar kemaslahatan, maka Allah mensyari'atkan kepada mereka ibadah haji agar mereka dapat bersatu disatu tempat setelah bangsa, aliran dan Negara yang telah membedakan mereka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan Allah SWT dalam firmanNya:

وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ ٢٧

dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, (Q.S Al-Hajj: 27)[45]

Apabila mereka yang berasal dari seluruh penjuru dunia telah bertemu, maka lahirlah saling mengenal dan menyukai. Disana orang arab dapat mengenal orang India, orang turki dapat mengenal orang Cina, orang Mesir dapat mengenai orang Syam, orang maroko dapat mengenal orang Indonesia dan lain sebagainya. Sehingga dengan persatuan

[45] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 515

dan perkenalan inilah mereka bagaikan saudara yang terlahir dari satu ayah dan satu ibu. Mereka telah diikat oleh agama yang menjadikan mereka seperti itu, tanpa ada Perbedaan suku, keturunan, ras dan sebagainya.

Meskipun mengandung faedah yang sangat besar untuk kaum muslimin, namun disana masih banyak hal lain yang didapatkan untuk mengatur kestabilan kehidupan di dunia. Yaitu masing-masing jamaah haji dapat saling mengenal dan mempelajari kondisi perdagangan, industry, pertanian dan hal-hal baik lainnya dari jamaah haji lainnya. Sehingga masing-masing dari mereka dapat menimba pengalaman yang jika kita menyebutkannya pastilah akan menyeret kita keluar dari sasaran yang dimaksudkan dalam bab ini. Kesimpulannya dengan ibadah haji mereka dapat saling menukar pengalaman dan keahlian, baik yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Inilah nilai persatuan umat islam yang sangat ditakuti oleh orang-orang Eropa.[46]

Kami menambahkan bahwa apabila mereka telah berkumpul dan disana terdapat jamaah haji yang datang dari Negara yang dikuasai oleh pemimpin yang zalim atau musuh yang sangat kuat, maka jamaah haji yang datang dari bangsa lain pun akan lebih waspada. Sehingga dapat selalu siap dan siaga dari intaian bahaya, baik yang datang dari pemimpin mereka maupun dari musu yang sangat kuat.

Manfaat dan hikmah yang sangat indah inilah yang disinggung Allah dalam firmanNya:

لِّيَشْهَدُواْ مَنَـٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَـٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم
مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ ۖ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (Q.S Al-Hajj: 28)[47]

Hikmah-hikmah ini sangat disadari dan dikenal oleh orang-orang barat, sehinga mereka telah seribu kali membuat perhitungan. Mereka mengetahui bahwa ibadah haji

[46] Syekh ali ahmad al-jarwawi, *Indahnya syariat islam, (*Jakarta , Gema Insani, 2006), hal 241

[47] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 516

adalah unsure yang sangat mendukung terwujudnya persatuan umat islam, yang sangat mereka takuti.

Sementara umat islam tidak mengetahui dan tidakmenyadari manfaat dan hikmah yang terdapat dibalik ibadah haji. Mereka yang menunaikan ibadah haji, hanya menunaikannya sebagai kewajiban yang harus dibayar, tanpa melihat pada nilai-nailai manfaat dan hikmah yang telah dannakan kami sebutkan.

Didalam kitab al-Badaa'I disebutkan bahwa ibadah ibadah wajib dilakukan karena kewajiban seorang hamba atau syukur terhadap nikmat. Karena semua itu adalah hal yang dapat diterima oleh logika. Dan pada ibadah haji kedua unsur ini (kewajiban seorang hamba dan syukur atas nikmat dapat dipadukan.

Ibadah haji dianggap sebagai penampakan ciri seorang hamba, karena pada ibadah haji terdapat ketundukan dan kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan Allah. Sebab orang yang berhaji menampakkan kekusaman dan acak-acakan saat berihram. Dia menolak segala perhiasan dengan tampil bagai seorang budak yang mendapat murka dari tuannya. Sehingga dengan Keadaanya yang sangat memprihatinkan itu, dia mencoba untuk meraih belas kasih tuannya. Bagaikan seorang hamba yang telah maksiat kepada tuhannya, dia berdiri di padang Arafah, tunduk, memaji-muji sambil mengharap agar Alah mengampuni segala kesalahannya. Bagai seorang hamba yang tidak akan beranjak dari pintu tuhannya, dia thawaf/mengelilingi ka'bah yang dikatakan sebagai Rumah Allah.[48]

Ibadah haji juga dianggap sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat ayng diberika Allah, karena terkadang ibadah memerlukan pengorbanan harta dan tenaga. Sementara kedua factor ini terpadu pada ibadah haji. Oleh karena itu ibadah haji tidak diwajibkan kecuali apabila didukung oleh adanya harta dan kesehatan tubuh. Maka dari itu ibadah haji adalah wujud rasa syukur atas nikmat harta dan kesehatan, yanfg mana mesyukuri nikmat hukumnya wajib menurut akal dan syara'. [49]

2) HIKMAH MUSIM HAJI DIPANDANG DARI SEGI PERDAGANGAN

Musim haji adalah musim yang sangat berharga, disanalah berkumpul para jamaah haji dari berbagai penjuru dunia. Masing-masing negeri menampilkan model perdagangan dan produksi industry yang mereka miliki. Kalau bukan musim haji, model dan produk itu

[48] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam* . . ., hal 242
[49] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam* . . ., hal 243

sangat sulit untuk dilihat apalagi dimiliki karena jarak yang sangat sulit atau kebijakan politi masing-masing Negara. Ditambah lagi oleh transportasi yang sangat sulit di masa silam.

Dengan demikian faedah terbesar yang dapat dirasakan pada musim haji adalah penyebarluasan perdagangan di antara Para jamaah haji. Karena setiap jamaah haji yang ada disana akan pulang ke negara masing-masing membawa pengalaman dan pengetahuan yang telah dia lihat dan dengar untuk teman-teman, keluarga dan masyarakat yang hidup satu Negara dengannya.

Oleh sebab itu kita dapat mengetahui bahwa ibadah haji, disamping sebagai musim keagamaan, dia juga berfungsi sebagai musim perekonomian dan perdagangan terbesar di dunia. Dan tidak perlu dihuraukan orang yang telah mengatakan lain dari yang telah kami paparkan. Karena sesungguhnya dia sendiri tida mengenali dirinya, apalagi tentang hikmah-hikmah yang sangat indah ini.[50]

3) HIKMAH HAJI DALAM MENYUCIKAN AKHLAK

Jika pendidikan yang diberikan orang tua atau para guru di sekolah-sekolah sangat bermanfaat untuk anak-anak kita, maka manfaat ini betapa kecilnya bila dibandingkan dengan pelajaran dan didikan yang didapat oleh orang yang berhaji di saat dia menunaikan ibadah tersebut.

Seseorang yang hendak manunaikan ibadah haji terlihat bertobat kepada haji SWT. Sejak di tanah airnya, dia berniat untuk tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Dia tidak akan menunaikan semua rukun haji sebelum benar-benar yakin bahwa Allah SWT telah mengampuni dan Menghapus kesalahan dan dosa dari lembaran-lembaran amal perbuatannya. Lalu suatu hari, jika hawa nafsunya membisikkan untuk melakukan perbuatan dosa, maka perbuatan haji yang pernah dia lakukan dapat menjadi kendali yang dapat mengurangi keliaran hawa nafsu tersebut.

Maka tentunya tidak ada pengalaman dan guru yang hakiki yang lebih ampuh untuk pendidikan moral manusia seperti pelajaran yang didapat oleh orang yang berhaji. Andaikata orang yang telah berhaji dibiskkan dan dikuasai oleh hawa nafsunya untuk melakukan perbuatan dosa atau terjatuh pada sebuah tindak criminal, maka dirinya

[50] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam* . . ., hal 245

sendirilah yang akan merasa malu terhadap orang-orang yang hidup di sekitarnya. Sehingga rasa malu itulah yang akan menjadi pendidik dan mengatakan kepadanya betapa jeleknya dosa yng telah dia perbuat. Dan cukuplah bagimu kemuliaan moral ini dari moral-moral mulia lainnya yang dilahirkan oleh ibadah haji, yang mana kemuliaan akhlak ini sulit ditangani.

Dengan demikian menjadi suatu kewajiban para pemimpin Negara dan kerajaab islam dan non-islam untuk mempermudah rakyatnya bagi jalan menuju ibadah haji bukan malah sebaliknya, selalu menglang-halangi keinginan mereka untuk menunaikan ibadah haji, karena sesungguhnya ibadah haji adalah didikan terhadap hawa nafsu dan ketenangan untuk negeri. Inilah kebahagiaan hakiki yang manfaatnya dapat dirasakan oelh pemerintah dan rakyatnya.[51]

4) HIKMAH DI BALIK KEMULIAAN BAITULLAH

Hikmah di balik kemuliaan Baitullah sangat besar, karena ia adalah rumah yang diletakkan untuk manusia yang datang dari segala penjuru dunia untuk menampakkan syiar-syiar agama, mengesakan kan mengagungkan Sang Pencipta sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَـٰتُۢ بَيِّنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.

97. padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.[52]

[51] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam . . .*, hal 246
[52] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 92

dari ayat ini dapat diketahui bahwa kemuliaan rumah ini karena ia adalah rumah pertama yang dibangun untuk tempat ibadah manusia sebagaimana yang telah kami sebutkan. Juga karena disana terdapat maqam nabi Ibrahim a.s, beberapa keistimewaan yang hanya diberikan Allah di sana, dan siapa pun yang masuk kedalamnya dia akan menjadi aman.[53]

5) HIKMAH MENJADIKAN BAITULLAH SEBAGI TEMPAT IBADAH HAJI

Sesungguhnya hikmah yang terdapat di balik baitullah sebagai tempat ibadah haji dapat disederhanakan sebagai berikut:

Pertama, sesungguhnya apabila orang-orang islam berhaji ke Baitullah, mereka akan ingat bapak mereka yaitu Nabi Ibrahim a.s dan ingatan/nasihat dapat memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Karena dialah orang yang telah membangun baitullah dan menyeru orang-orang untuk menunaikan ibadah haji.

Kedua, tempat-tempat ini adalah kampung halaman Nabi Muhammad SAW dan sangat dekat dengan kota Mekkah tempat kelahiran Rasulullah.

Ketiga, di adalah tempat suci yang dari sanalah munculnya agama al-hanif (lurus), lalu cahayanya pun memancar keseluruh penjuru dunia.

Keempat, ditempat itulah do'a Nabi Ibrahim a.s di kabulkan., sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah:

رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَٱرۡزُقۡهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ ٣٧

Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka

[53] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam* . . ., hal 250

Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur. (Q.S Ibrahim: 37)[54]

Maka Allah mengabulkan do'a Nabi Ibrahim a.s dan Memakmurkan kota Mekkah dan sekitarnya serta melimpahruahkan berbagai macam jenis buah-buahan yang enak.

Kelima, tempat-tempat suci itu terletak di dataran tanah Arab yang hanya dihuni oleh orang-orang Islam saja. Oleh karena itu orang islam yang melaksanakan ibadah haji, baik disaat perjalanan maupun kembali, mereka tidak direpotkaan oleh orang-orang Yang menganut agama lain. Dengan demikian dengan mudahnya mengatur segala urusan baik yang berhubungan dengan dunia maupun agama.[55]

6) HIKMAH DIBALIK PENETAPAN BULAN TERTENTU UNTUK IBADAH HAJI

Ketahuilah bahwa setiap waktu yang ditentukan atau dikhususkan oleh Allah maka disitulah Allah menurunkan rahmatNya untuk hamba-hambaNya yang beriman. Ini sebagaimana Allah mengkhususkan hari Jum'at, malam lailatul qadar, dan waktu lainnya yang padanya do'a dikabulkan. Dan manakala waktu pelaksanaan ibadah haji termasuk bulan haram (suci) yang disaat itu Allah menurunkan rahmatNya, maka hikmah penetapan haji pada bulan haram itu agar pahala yang didapatkan oleh orang yang berhaji semakin besar dan semakin sempurna. Karena pada prinsipnya Allah tidak menurunkan agama untuk merepotkan manusia. Dengan demikian semakin terbuktilah bahwa Allah telah menetapkan keputusannya dengan bagitu indah dan rapinya.

7) HIKMAH WUKUF DI ARAFAH

Ketahuilah bahwa tempat inilah para nabi beribadah kepada Allah, lalu ritual itupun diwarisi oleh para pengikut mereka. Mengikuti sumpah oleh para nabi dalam penetapan masa adalah salah satu dalil yang sangat orisinal.

Wukuf di Arafah, memenuhi panggila Allah dan memohon keampunan dan penghapusan dosa dari Allah, lebih cepat mengundang rahmat Allah dan terkabulnya do'a yang dipanjatkan pada saat itu. Sat seseorang jauh dari keluarga dan tanah airnya.

Disebutkan didalam kitab al-Bada'I bahwa dahulu orang-orang yang tingga ditanah haram (kota suci Makkah) wukuf di Arafah dan mereka berkata : "kami adalah penduduk

[54] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 386
[55] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam . . .,* hal 263

tanah haram, maka kami tidak akan bertolak seperti cara orang-orang ynang bukan penduduk tanah haram.'' Maka turunlah firmna Allah:

ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

١٩٩

kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S al-Baqarah: 199)[56]

allah memerintahkan kepada mereka untuk bertolak sebagaimana halnya prang lain. Sementara orang-orang yang bukan penduduk tanah haram bertolak dari tanah Arafah, yang mana keberangkatan itu hanya boleh dilakukan setelah wukuf di Arafah. Dengan demikian, perintah untuk bertolak dari Arafah adalah perintah untuk berwukuf disana.[57]

8) HIKMAH BERMALAM DI MINA

Ada bebrapa tradisi Jahiliyah yang dibenarkan oleh Islam setelah dibersihkan dari hal-hal yang bertentangan dengannya. Diantara tradisi tersebut adalah berkumpul di Mina, yaitu tempat yang dahulunya dijadikan pasar yang mereka sebut dengan pasar 'Ukaz, Dzil Majaz dan Majnah.

Dahulu orang-orang Arab berkumpul di Mina. Mereka salingmembanggakan nasab/keturunan, keluarga dan kedudukan. Disana mereka saling melontarkan sya'ir dan menyombongkan balaghah dan kefasihan. Dari tempat yang sangat jauh,mereka berdatangan untuk berbelanja dan sebagainya yang berhubungan dengan keramaian pasar.

Lalu manakala perkumpulan ini banyak mendatangkan manfaat, Islam pun membenarkannya. Akan tetapi Islam mengganti saling membanggakan keturunan, kedudukan dengan berdzikir, bertasbih memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an:

[56] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 48
[57] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam . . .,* hal 264

فَإِذَا قَضَيۡتُم مَّنَٰسِكَكُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكۡرِكُمۡ ءَابَآءَكُمۡ أَوۡ أَشَدَّ ذِكۡرٗاۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖ

apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, Maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami (kebaikan) di dunia", dan Tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat. (Q.S Al-Baqarah: 200)[58]

semua orang telah mengetahui bahwa perkumpulan jamaah haji di tempat ini, pelaksanaan syiar-syiar agama saling bertukar manfaat materi dan sastra, sangat mendukung tampaknya kebesaran Islam dan wibawa orang-orang Islam di mata musuh-musuh Islam. Ditambah lagi dengan perkenalan, terjalinnya persahabatan dan cinta kasih diantara orang-orang Islam yang datang dari berbagai negara yang terjalin di tempat itu.

Kesimpulannya bermalam di Mina dengan cara dan bentuk seperti ini sangat mirip dengan pameran terbesar yang pernah diselenggarakan di seluruh dunia yang membuat tercengang orang-orang yang telah menilai negatif terahdap umat Islam tentang agama mereka. Karena perkumpulan tersebut merupakan pertemuan yang menghubungkan dua faedah yang sangat besar, faedah agama dan dunia. Dan inilah hikmah yang besar yang manusia manapun akan tunduk, khusyu', ruku dan sujud di depannya.[59]

9) HIKMAH SA'I ANTARA SHAFA DAN MARWA

Shafa dan Marwa adalah nama dua tempat dari beberapa tempat pelaksanaan ibadah haji. Hikmah pelaksanaan sa'i antara Shafa dan Marwa bahwa sesungguhnya di tempat itulah Siti Hajar isteri nabi Ibrahim dan buah hatinya Ismail pernah kesulitan air. Hajar berjalan mencari air sambil berdo'a kepada Allah agar memberikan petunjuk kepadanya tempat keberadaan air untuk menghilangkan dahaga yang dirasakan oleh dirinya dan anaknya. Lalu memancarkan dari bumi air sumur Zamzam yang dengan air

[58] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 48
[59] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam . . .,* hal 266

itulah Allah memberikan rahmatNya untuk jutaan umat Islam yang menunaikan ibadah haji sampai sekarang ini.

Jadi seseorang yang melakukan Sa'i dari shafa dan Marwa berarti dia memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkannya dari segala kesulitan dan kesusahan, serta memberikan rahmat dan Kasaih sayangNya yang luas, sebagaimana Allah memberikan rahamtNya kepada Siti Hajar dan anaknya degan air Zamzam.

Himah lainnya adalah mengenang dan menghidupkan kembali kenangan peristiwa yang sangat bersejarah. Sebagaimana disebutkandalam Al-Qur'an:[60]

۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٥٨

Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.[61]

10) HIKMAH MELONTAR JUMRAH

Ketika melontar jumrah, hati harus membayangkan bahwa yang dilontar adalah Iblis yang dilaknat oleh Allah. Jumrah terbagi tiga: jumrah aqabah, jumrah wustha dan jumrah sughra. Jumrah biasa disebut oleh umumnya orang-orang awam dengan sebutan iblis besar, menengah dan kecil.

Sebelum islam datang, melontar jumrah telah menjadi kebiasaan bangsa Arab jahiliyah. Di saat melontar, mereka membayangkan wujud iblis yang terkutuk. Setelah itu datanglah Islam dan membenarkan ritual rajam itu.

Hikmah dibaliknya adalah mengikuti nabi Ibrahim a.s karena Allah telah mewwahyukan kepada nabi Ibrahim disekitar tempat itu agar dia menyembelih anaknya dan nabi Ibrahimpun melaksanakan perintah Allah tersebut. Namun ketika nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah Allah tersebut , setan membisikkan dan menggodanya agar

[60] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam . . .*, hal 268
[61] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 39

tidak melakukan penyembelihan. Maka nabi Ibrahim pun mengambil beberapa batu kaecil lalu melemparkannya kepada setan yang menggodanya tersebut. Pelemparan itu pas bertepata dengan jumrah pertama (‘aqabah).

Manakala iblis melihat hal tersebut, dia punmendatangi isteri nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar, lalu di depan Hajar menjelek-jelekkan perbuatan yang akan dilakukan oleh nabi Ibrahim yang begitu tega menyembelih buah hatinya terebut. Maka Hjar pun mengambil beberapa buah batu kecil, lalu dia pun melemparkannya kepada iblis. Pelemparan itu bertepatan dengan jumrah kedua (wustha).

Pada saat itu iblis terkitik tidak lagi memiliki jalan lain kecuali membisikkan Islami a.s. maka dia pun menemuinya lalu menjelek-jelekkan perbuatan yang akan dilakukan oleh nabi Ibrahim tersebut. Iblis mengatakan kepada Ismail bahwa perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh siapa pun sepanjang sejarah dunia. Namun ternyata ismail pun mengambil beberapa butir batu lalu melontarkannya kepada iblis. Pelontara itulah yang dinamakan dengan jumrah ketida (sughra).

Maka sebagai tanda mengikuti mereka, kita juga turut merajam iblis terkutuk itu. Disamping itu pula, manakala iblis menginginkan agar mereka berbuat maksiat dan terjerumus ke lembah perbuatan yang dapat merusak amal ibadah haji karena betapa murkanya iblis melihat rahmat Allah diturunkan kepada rang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji , maka disyari’atkanlah melontar jumrah sebagai sikap mengikuti nabi Ibrahim, nabi Ismail, dan Siti Hajar. Sekaligus sebagai penghinaan terhadap iblis yang telah dikutuk Allah. Sehingga putuslah harapan iblis menggoda orang yang beribadah haji agar mau tunduk dan patuh kepadanya.[62]

11) HIKMAH BERCUKUR

Bercukur adalah pemastian bahwa masa ihram telah berakhir. Hal ini harus dilakukan sebelum thawaf wada’. Hikmah yang terkandung didalamnya adalah bahwa seseorang yang telah pulang dari ibadah haji sangat sewajarnya berpamitan dengan baitullah. Dan karena Baitullah ini adalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi sejak jaman jahiliyah hingga datangnya agama islam, maka termasuk akhlak yang luhur jika di saat berpamitan, dia menghadap dalam keadaan bersih dan menanggalkan rambut yang acak-acakan. Karena seorang pelayan yang hendak meninggalkan tuannya, maka

[62] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam* . . ., hal 271

seharusnya berpamitan di saat dia dalam keadaan rapi dan bersih. Lalu bagaimana jika Zat yang dia berpamitan dengannya adalah Zat yang lebih tinggi lebih mulia lagi?

Secara syara', bercukur memang di perintahkan apabila orang yang berhaji masih memliki rambut. Maka dia hanya cukup melewatkan pisau cukur di atas kepalanya.[63]

12) HIKMAH MEMBERI SALAM DAN MENCIUM HAJAR ASWAD

Hajar aswad merupakan tangan kanan Allah yang ada di bumi. Dengannyalah Dia menjabat tangan makhlukNya, sebagaimana seorang laki-laki menjabat tangannya. (hadits rasul) oleh sebaub itu Rasulullah mencium hajar aswad.

Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa hajar aswad tidak lebih dari sekedar batu, lalu apa faedahnya menyisipkan hikmah dan manfaat ini di balik batu yang yang sebenarnya adalah benda mati?

Maka sesungguhnya Allah berhak mengistimewakan sebagian dari ciptaanNya sesuatu yang Allah kehendaki, agar ciptaannya itu dapat menjadi tanda kekuasaanNya dan tempat menyimpan rahasia-rahasia hikmahNya. Bukankah matahari dan bulan termasuk benda yang mati? Allah telah menitipkan rahasia kekuasaanNya dan keindahan hikmahNya, sehingga dengan kedua benda mati itu, dunia beserta urusan yang terkandung di dalamnya tetap mampu bertahan dan berjalan sebagaimana yang kita saksikan.

Jadi hikmah yang ada di balik matahari dan bulan adalah hikmah yang ada di balik hajar aswad tanpa melupakan perbedaan yang terdapat pada keduanya. Perbedaan itu telah di ketahui oleh orang-orang islam dan sekalipun hikmah itu dapat dirasakan, namun hikmah yang ini maknawiyah (sulit dirasakan).[64]

13) HIKMAH LARANGAN MENGENAKAN KAIN BERJAHIT SAAT IHRAM

Allah yang maha bijaksana memerintahkan kita untuk tidak mengenakan pakaian berjahit dan tidak mengenakan penutup kepala saat berihram, agar manusia hadir dalam tingkatan tertinggi pada derajat merendah dan menghinakan diri karena Allah. Dengan penampilan seperti itu, seakan-akan kkita berkata "wahai Tuhan ku, sesunguhnya aku tidak memiliki apapun untuk diri ku dan setiap yang ada di muka bumi ini sdikit pyn aku tidak memlikinya. Sesungguhnya engkaulah pemilik setiap yang ada dan yang akan ada.

[63] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam* . . ., hal 273
[64] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam* . . ., hal 277

Inilah aku berdiri di depanMu seperti saat aku di lahirkan oleh ibuku. Tidak ada apapun yang ada di tubuhhku selain sepotong kain yang menutupi auratku dan kain ini tidak seperti halnya pakaian yang dikenakan orang banyak."

Di balik larangan mengenakan pakaian berjahit terdapat sebuah isyarat bahwa orang yang berpakaian seperti itu lebih mirip dengan seorang bayi yang bari lahir di balut dengan sepotong kain tanpa berjahit. Atau dengan kata lain dia tidak memilik apa-apa dari serpihan-serpihan dunia. Karena segala sesuatu hanya milik Allah yang maha esa lagi maha perkasa.

Tidak asing lagi penampilak seperti itu adalah derajat tertinggi dari tingkatan tunduk, khusyu' dan menghinakan diri di depan sang pencipta yang maha agung lagi maha kuasa. Disana masih ada hikmah lain di balik larangan mengenakan pakaian berjahit disaat berihram, yaitu sesungghnya orang yang berhaji dengan penampilan seperti ini akan mengigatkan orang-orang yang akan di kumpulkan di Padang Mahsyar. Mereka berdiri tanpa kain yang membalut di tubuh mereka dan tentunya peringatan yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maha suci Allah yang telah menyisipkan pada setiap sesuatu hukmah yang sangat dalam.[65]

14) HIKMAH DI BALIK ANJURAN MENGENAKAN KAIN IHRAM BERWARNA PUTIH

Hikmahnya sangat berasr dan agung. Karena warna putih menunjukkan lesucian dan kebeersihan, yang kedua hal ini akan lebih tampak terlihat ketika kain tersebut berwarna putih. Sebab kalau tidak, maka perintah mengenakan pakaian tidak berjahit disaat berihram tidak membedakan antara pakaian berwarna putih dengan berwarna hitam.

Di balik pakaian sederhana yang dikenakan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, terdapat sebuah isyarat bahwa manusia harus mengeluarkan dirinya dari dunia dan keindahannya yang hanya sementara. Dengan pakaian ini dia berdiri memunajatkan kepada Tuhannya, yang tidak membedakan antara orang yang berharta dan orang yang tidak memiliki apa-apa, raja dengan menterinya dan antara si kaya dan si miskin.

[65] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam* . . ., hal 284

Dia juga harus menanggalkan secara total hawa nafsunya. Dia harus menelanjangi dirinya dari segala yang dia miliki selain pakaian sederhana yang menempel pada kulitnya supaya dapat menjunjunng tinggi perintah-perintah Tuhannya. Sehingga di akhirat kelak dia pun akan mendapatkan kemenangan hakiki. Juga di halau bersama rombongan orang-orang yang diterima oleh Allah dan serta dilimpahkan kepada mereka nikmat surga dan ridhaNya serta mendapatkan pengampunan yang sangat besar.[66]

15) HIKMAH KESEHATAN DIBALIK PAKAIAN IHRAM

Sebagian orang-orang yang hatinya sakit dan orang-orang yang tidak senang dengan agama Islam menyatakan bahwa ihram adalah salah satu penyebab terbesar datangnya penyakit yang menimpa orang yang sedang melakukan ibadah haji di tempat iti yang disebabkan oelh cuaca dingin dan panas. Kami

Mengatakan kepada mereka bahwa syari'at Islam tidak melarang oran yang berhaji untuk melakukan kebiasaanya. Ini terbukti bahwa apabila orang yang berihram tidak dapat membiarkan kepalanya tidak ditutupi karena dia akan jatuh sakit atau sebagainya, maka dia di bolehkan memakai payung, lalu membayar fidyah dari sebagian hartanya. Sedangkan dibalik pembayaran fidyah itu terdapat kehidupan bagi orang-orang fakir miskin dan arang orang yang membutuhkan.

Tidak lupa bahwa di balik pakaian ihram terdapat manfat besar terhadap kesehatan yang dirasakan oleh tubuh manusia, sebagia pakar kesehatan mengatakan bahwa sesungguhnya manusia di haruskan untuk membiarkan beberapa saat tubuhnya di hawa lepas dan bersentuhan langsung dengan udara agar tubuhnya dapat beristirahat dan mengembalikan tenaga serta stamina dengan sentuhan oksigen terhadap semua pori-pori kulit. Dengan demikian tubuh pun akan menjadi sehat.

Oleh karena itu tidak sedikit orang-orang Eropa yang meluangkan waktu untuk pergi ke gunung-gunung atau pantau-pantai. Mereka melepaskan pakaian mereka selain kain yang menutup kemaluan. Hal ini mereka lakukan berhari-hari dengan tujuan untuk mengembalikan stamina alami yang hilang dari tubuh. Dan tidak asing lagi bahwa setiap apapun yang di perintahkan oleh agama Islam, tentunya di balik itu terdapat kemaslahatan untuk manusia yang dapat dirasakan dari berbagai aspek kehidupan.[67]

---

[66] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam* . . ., hal 285
[67] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam* . . ., hal 287

16) HIKMAH KURBAN

Hikmahny adalah mengikuti nabi Ibrahim a.s ketika Allah memerintahkannya melalui mimpi untuk menyembelih anaknya nabi Ismail yang lalu perintah itu pun hendak ia laksanakan. Namun kemudian Allah menggantikanya dengan hewan kurban yang besar. Jadi di balik perintah ini terdapat dua hikmah

Pertama, menampakkan kesempurnaan kepada sang pencipta yang maha kuasa. Sekalipun itu bentuknya menyembelih anaka sendiri.

Kedua, membuktikan sara syukur kepada Allah atas nikmat kurban. Karena Allah menjadikan orang-orang yang menyembelih hewan kurban termasuk orang-orang yang menyedekahkan sebagian nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sementara Allah tidak menunjukkan perintah itu kepada orang-orang fakir yang berhak menerima sedekah.

Tidak asing lagi bahwa ini merupakan nikmat yang sangat besar. Karena apabila orang yang berhaji meelaksanakannya, maka itu punakan berada pada tingkatan yang lebih tinggi di sisi Allah. Karena tidak ada tingkatan yang lebih tinggi dari tunduk dan patuh terhadat setiap perintah Allah sekalipun perintah itu menyuruh untuk menyembelih anak kandungnya sendiri.

Al-hadyu (berkurban) hanya diwajibkan terhadap haji tamatu' dan haji qiran karena dahulukeduanya di haramkan dengan sebab pengubahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Disamping itu, hal tersebut juga merupakan wujud rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang dirasakan dalam bentuk penghapusan dosa. Dan ini adalah hikmat yang sangat dalam.

17) HIKMAH BERJALAN CEPAT DALAM TAWAF

Cara berjalan cepat seperti ini telah di isyaratkanoleh Allah untuk suatu hikmah yang sangat besar. Yaitu dusaat umat Islam terkumpul lalu mereka berlari kecil, maka terlihat bagaikan laut perkasa dengan ombaknya yang siap menerjang atau bagaikan pasukannya yang siap menggetarkan hati. Pemandangan seperti inimerupakan penampakkan kekuatan dan kebesaran umat Islam serta keagungan agama mereka. Di samping itu, hal tersebut juga mengandung teror terhadap orang-orang musyrik dan orang-orang kafir pada saat itu.

Bisa saja pada saat itu kabar seperti itu sampai terdengar oelh bangsa-bangsa lain, cahaya iman dan keagungan agama Islam dapat menyusup ke dalam hati orang-orang kafir, yang pada akhirnya mereka memeluk agama Islam berdasarkan cinta dan merasakan keagungan Islam. Tanpa sedikitpun terdapat unsur paksaan.[68]

18) HIKMAH TAWAF QUDUM (KEDATANGAN)

Manakala kedudukan dan kehormatan Baitullah sulit untuk digambarkan , maka salah satu akhlak sempurna dan keistimewaan akhlak yang mulia adalah ketika orang yang hendak melaksanakan ibadah haji membrikan penghormatan yang lahir dari perasaan betapa agung dan mulianya Baitullah. Bentuk penghormatan ini adalah dengan melaksanakan tawaf (mengelilingi) ka'bah sebelum shalat di dalam Baitullah.

Tawaf di dahulukan dari shalat, karena di tempat ini memberikan penghormatan setelah shalat dapat menimbulkan kesan akhlak yang kurang baik. Dan untuk memberikan penghormatan yang sempurna, maka di anjurkan untuk melaksanakan shalat dua rakaat setelah melaksanakn thawaf di samping maqam (tempat berdiri) nabi Ibrahim a.s. cara seperti ini yang lebih afdhal. Seperti firman Allah:[69]

وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. dan Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud"[70]

19) HIKMAH BERMALAM DI MUZDALIFAH

Ritual ini mengandung hikmah yang sangat besar. Karena orang yang berhaji sepanjang harinya terlah berjalan menuju Mina. Untuk memberikan kepada dirinya sedikit kelapangan dan menghilangkan kelelahan bekas perjalanan, maka Allah memerintahkan

[68] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam . . .*, hal 291
[69] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam . . .*, hal 292
[70] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 33

kepadanya untuk bermalam di Muzdalifah. Ini membuktikan bahwa agama Allah adalah agama yang mudah tanpa terdapat kesulitan padanya. Dan Allah tidak membebankan sesuatu yang di luar kemampuan hambaNya.

Disunahkan kepada orang yang berhaji agar memasuki Muzdalifah dengan berjalan kakikarena penghormatan kemuliaan tempat itu. Tempat itu dinamakan muzdalifah karena disanalah orang-orang berkumpul. Karena al-izdilaaf maknanya adalah berkumpul. Pendapat lain mengatakan latar belakang penanaman tempat itu dengan sebutan muzdalifah adalah karena disanalah tempat pertemuan Adam dan Hawa. Ada lagi pendapat lain yang mengatakan bahwa karena tempat itu telah dekat dengan Mina, sebab al-izdilaah juga berarti mendekat.[71]

20) HIKMAH BERHENTI DI MASY'ARIL HARAM

Pada zaman dahulu orang-orang Arab sering berkumpul di tempat ini. Di sisnilah mereka berdebat dan berbincang membanggakan kedudukan, nasab dan nenek moyang. Manakala Islam datang memancarkan cahayanya, maka Allah yang maha bijaksana menggantikan tradisi mereka itu dengan berdzikir mengagungkan sang pencipta. Dengan demikian mereka harus menampakkan kemuliaan dan kelebihan dari orang-orang musyrik. Lalu Allah menjelaskan bahwa tidak ada kemuliaan dan kehormatan selain kehormatan agama Islam dan tidak ada keagungan selain agama Islam.vinilah hikmah yang sangat agung.[72]

21) HIKMAH TAWAF WADA' (PERPISAHAN)

Apabila orang yang berhaji telah menyelesaikan kewajiban manasik hajinya, lalu dia berniat untuk pulang ke kampung halamannya, maka dia harus berpamitan ke Baitullah, sebagaimana tamu yang ingin pulang harus berpamitan. Dengan orang yang menjamunya. Perbuatan seperti ini merupakan penghormatan dan penghargaan terahadap Baitullah serta lebih menampakkan kecintaan kepadanya.

Dengan demikian orang yang berhaji memberikan isyarat bahwa tawaf yang dapat diraba (dilihat) adalah tanda untuk tawaf maknawi (yang tidak dapat diraba). Maksudnya jasad yang ada di alam nyata adalah perumpamaan untuk tawaf hati. Dan Baitullah yang ada di alam nyata adalah isyarat kepada tuhan pemilik segala kerajaan. Jadi hati yang

[71] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam* . . ., hal *293*
[72] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam* . . ., hal 293

tawaf mengelilingi ka'bah menunjukkan bahwa betapa terpikat dan cintanya dia kepada ka'bah itu, yangmana pada intinya adalah ketergantunngan hati kepada pemilik sesungghnya. Yakni Allah SWT.

Maka itu berarti orang yang berhaji tekah memulai ibadah hajinya dengan cara yang benar, agar amal perbuatannya diterima, pahalanya sempurna dan manasik hajinya pun telah ditunaikan dengan sangat sempurna. Tawaf wada' ini juga sering disebut dengan nama lain, tawaf as-shadr.[73]

F. ANALISIS REGULASI HAJI DI INDONESIA MENURUT FIQIH IBADAH

1. Di dalam PMA 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadh haji reguler yang terdapat pada pasal 6 ayat (2) yang berisi kan:

   Nomor porsi hanya berlaku bagi jemaah haji yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan

   Jika di tinjau dari fiqih ibadah maka prinsip atau bunyi pasal ini tidak sesuai dengan apa yang telah di firmankan Allah di dalam surat A-Baqarah:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥

   Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.[74]

   Jelaslah maksud dari firman Allah tersebut bahwa pasal 6 akan mempersulit jamaah haji untuk melakukan ibadah haji secara administrasi, dengan kata lain, ketentuan berdasarkan pasal di atas akan muncul pertantaan mengenai bagaimana seseorang yang telah membayar lunas ongkos atau biaya haji akan tetapi sebelum berangkat

[73] Syekh ali ahmad, *Indahnya syariat islam* . . ., hal 295
[74] Kemenag RI (Al-Qur'an dan terjemahan), QS. Al-Baqarah (2): 185

ibadah haji seorang tersebut meninggal dunia. Apakah hal itu tidak bisa digantikan jika hal itu terjadi?

Maka hal ini jika di tinjau dari manfaat dan madhorot maka lebih besar madhorotnya padahal islam lebih memperhatikan manfaat dari pada madhorot seperti kaidah menolak mafsadat di dahulukan dari pada mengambil manfaat.

Dari sinilah dapat di analisis antara manfaat dan modhorot mengenai pasal 6 ayat 2 bahwa jamaah haji tidak bisa di gantikan sesuai dengan nomor porsi yang telah teregistrasi.

2. Analisi pembatasan kuota bagi jamaah haji di Indonesia di atur di dalam uu no.13 tahun 2008, PMA no.14 tahun 2012 pasal 14, PMA no.20 tahun 2016 pasal 22, 23, 24, 25

   Ketika ada asal tidak di perbolehkan boleh mengunjungi negara islam

   Kaidah fiqih:

   الضَّرُورَاتُ تُحْبِحُ المَحْظُوْرَاتْ

   artinya: kesulitan memperbolehkan kemodhorotan. Arti panjang dalam keadaan yang sempit memperbolehkan untuk melanggar syari'at.

   Reverensi kitab tasyri' al jinai fil islam Di dalam kitab ini di jelaskan bahwa tidak diperbolehkan melarang warga negara muslim atau warga beragama muslim untuk berkunjung atau masuk ke negara muslim lainnya. Namun dengan pertimbangan untuk menjaga kondisi negara termasuk mencegah penyebaran penyakit menular maka bisa dikatakan bahwa hal tersebut adalah keadaan dhorurot (kesulitan). Pokok dalam ajaran islam adalah pada kondisi darurat maka diperbolehkan sesuatu yang semula di larang dan setiap sesuau yang di perbolehkan kondisi darurat harus disesuaikan dengan kadar daruratnya.

Arti kaidah tersebut sesuatu yang tidak di perolehkan melakukannya saat terjadi kondisi darurat. Kaidah pokok di atas sesuai dengan bolehnya negara islam saat terjadi darurat.[75]

3. Adanya antara penyelenggaraan ibadah haji reguler dan ibadah haji khusus terlihat adanya diskriminasi antara si kaya dan si miskin bagaimana uang berbicara untuk mengupayakan pelaksanaan haji begi mereka yang mempuyai uang lebih mudah dalam melaksanakan segala keperluan ibadah haji. Sementara di dalam fiqih ibadah sendiri tidak mengatur tentang pemudahan pelaksanaan ibadah haji tersebut dilihat dari sisi keuangan, namun fiqih sendiri hanya mengatur tentang sititha'ah atau kemampuan seseorang dalam membiayai perjalanan ibadah haji dan biaya kehidupan sehari-hari keluarga yang di tinggalkan.

   Dalam MUI sendiri memberikan atwa berkaitan dengan istitho'ah itu sendiri. Menfatwakan bahwa:

   a. "orang islam dianggap mampu (istitha'ah) melaksanakan ibadah haji, Apabila jasmaniyah, ruhaniyah dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga," di anggap telah cukup memadai.
   b. Jika terdapat calon jamaah haji yang dalam pelaksanaan istitha'ah mengalami kejanggalan-kejanggalan adalah dikarenakan yang bersangkutan kurang memperhatikan bunyi dan isi (arti) istitha'ah itu.
   c. Perlu adanya penerbangan yang seksama, guna melaksanakan istitha'ah kesehatan dan pokok-pokok manasik haji dan lain-lainnya yang dianggap sangat perlu bagi calon jamaah haji.

[75] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai Fi al-Islam juz I* , (Mesir, t.p.,), hal 335

d. Jika calon jamaah haji di haruskan berusia, menguasai bahasa arab dan menguasai sepenuhnya manasik haji, akan timbul anggapan bahwa pemeritah memepersukar pelaksanaan haji.
e. Banyak jemaah haji Indonesia setiap tahun meskipun belum seimbang dengan jumlah penduduk (140 juta jiwa) berarti menunjukkan besarnya umat islam Indonesia
f. Memang jemaah haji Indonesia sebagian besar terdiri dari masyarakat kampung dang pedesaanyang sangat kurang/buta pengalaman. Jika diantara mereka terdapat sekadar ketidak wajaran, kejanggalan adalah merupakan hal yang lumrah dan tidak perlu di besar-besarkan, malah hendaknya ditingkatkan bimbingannya.
g. Masyarakat kampung dan pedesaan jika mempunyai kelebihan kekayaan tidak biasa menyimpannya berupa uang, akan tetapi berrupa barang (sawah, kebun, rumah) yang oleh karena setiap ada keperluan dan kebutuhan ang besar, mereka menjual barang-barang itu. Ang sangat penting asal mereka tidak mengabaikan kewajiban yang lebih utama semisal nafkah keluarga.
h. Siapa yang akan menilai tentang baik tidaknya pelaksanaannya haji Indonesia harus mengingat segala pertimbangan sebagaiman tersebut diatas

Bagaimanapun keadaannya, masyarakat di Indonesia perrlu di tingkatkan dalam segala hal.[76]

4. Adanya peraturan diberlakukan larangan bagi calon jamaah haji yang belum berusia 12 tahun, calon jamaah haji yang berusia 65 tahun ke atas dan calon jamaah haj yang mengidap penyakit kronis, regulasi itu di tetapkan karena kekawatiran adanya penyebaran virus AHINI (flu babi) dan penyebaran virus kronis lainnya. (PMA no.29

[76] Ma'ruf Amin, *Himpunan Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta, Erlangga, 2011), hal 130

tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PMA no.14 tahun 2012 tentang penyelenggraan ibadah haji reguler)

Reverensi dari kitab ihya' 'ulumuddin menyebutkan bahwa apabila di ucapkan perkara makruh adalah perkara yang sedang dikerjakan meskipun belum di yakini dan belum di ketahui dengan umumnya prasangka pelaku bahwasanya pelaku tidak dalam keadaan terpaksa. Maka kemungkinan ini apakah menggugurkan kewajiban sehingga haji tersebut tidak wajib kecuali ada keyakinan bahwasanya pelaku tidak mengalami keterpaksaan atau wajib setap saat kecual ketika prasangkanya menjadi hal yang umum. Terkena sesuatu yang terpaksa. Saya (imam ghazali) mengatakan apabila hal tersebut sudah umum pada prasangka pelaku bahwasanya pelaku tidak bisa melaksanakan maka haji tersebut tidak wajib.[77]

5. PMA nomor 29 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PMA nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal 8 ayat (1) jemaah haji yang telah terdafrtar dan masuk alokasi kuota provinsi atau kabupaten untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan ditambah porsi cadangan yang berasal darri nomor urut porsi berikutnya, berhak melunasi BPIH dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. Belum pernah menunaikan ibadah haji
   b. Telah berusia nimimal 18 tahun pada saat awal keberangkatan atau telah menikah

   Pada poin [a] dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi mereka yang belum pernah menjalankan ibadah haji sama sekali sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban ibadah haji dan mendahuukan kemaslahatan umat dari pada kepentingannya sendiri atau yang biasa disebut dengan itsar. Sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Hasyr ayat 9:

[77] Ahmad Idris Mazuki, *Pena Umat Solusi Problematika Umat,* (Kediri, Lirboyo Press, 2013), hal 195

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَـٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ۝٩

9. dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung.[78]

Sesuai dengan kaidah:

الْمَصْلَحَةُ أقْوَى الدَّلِيْلِ الشَّرْعِيِّ

Kepentingan umum adalah hujjah syara' yang kuat[79]

Sedangkan poin [b] sesuai dengan syarat sah ibadah haji yang disepataki oleh madzahib al-arba'ah. Mereka sepakat bahwa anak kecil tidak wajib melaksanakan ibaddah haji, dan kewajiban haji tidak menjadi gugur apabila seseorang tersebut mengerjakan ibadah haji sebelum baligh.[80]

Anak kecil tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji, baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum. Kaslaupun sudah melaksanakan ibadh haji pada saat mumayyiz maka hajinya sah namun pelaksanaan haji pada waktu tersebut merupakan sunnah dan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji tidak gugur. Para umala mazhab berbeda pendapat tentang dua masalah yang berkaitan dengan hajinya anak kecil yang sudah mumayyiz, yaitu: pertama, apakah hajinya itu sah, baik atas izin walinya itu

[78] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al – Qur'an dan Terjemahannya,*2005, hal 916

[79] *Ahkamul fuqoha* (solusi hukum islam, keputusan mukhtamar, munas, dan konbes nahdatul ulama), (surabaya, diantama, 2006), hal 63

[80] Syaikh al-Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-Aimmah* (Fiqih Empat Mazhab) ter Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung, Hasyimi, 2004), hal 169

ataupun tidak diizinkannya? Kedua, kalau dia sudah baligh, tapi belum melaksanakan wuquh, apakah hajinya dikategorikan sebagai haji yang fardhu atau tidak?

Immamiyah, Hambali, dan Syafi'i dalam salah satu prndapatnya dalam salah satu pendapatnya menagatakan: izin wali merupakan syarat sahnya ihram.[81] Menurut Abu Hanifah haji anak kecil tidak bisa dianggap sah, sekalipun sudah mumayyiz, baik di izinkan walinya maupun tidak sama saja, karena tujuan haji bagi anak kecil itu semata-mata untuk latihan. Menurut Hambali, dan Syafi'i jika anak kecil itu sudah baligh tetap belum melaksanakan wuquf, maka dia diberi pahala sesuai dengan haji dalam islam. Menurut Imamiyah dan Maliki kalau dia memperbarui ihramnya maka dia diberi pahala. Artinya dia harus melaksanakan haji lagi.[82]

6. Apabila ada anak yang berumur kurang dari 12 tahun dan telah mampu melaksanakan ibadah haji yang dalam hal ini dikatakan istitho'ah. Namun didalam regulasi haji mengatur bahwa persyaratan haji haruslah minimal berumur 12 tahun. Berdasarkan masa tunggu rata-rata diseluru Indonesia adalah sekitar 16 tahun lamanya, anak tersebut di kira-kirakan umur anak tersebut ketika tiba waktunya melaksanakan ibadah haji (setelah melalui masa tunggu) adalah umur 28-29 tahun. Maka umur tersebut sudah baligh yang dalam fiqih ibadah di wajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam hal ini regulasi sesuai dengan fiqih ibadah.

   Namun apabila anak tersebut belum umur 12 tahun sementara dia mampu (istitho'ah) kemudian meninggal dunia sebelum mendaftarkan ibadah haji. Maka hal ini perlu di kaji ulang. Mengenai regulasi yang mengaturnya. Karena masa tunggu yang semakin tahun semakin bertambah lama. Maka seharusnya regulasi mengenai syarat daftar minimal umur seseorang sehingga dapat mendaftarkan dirinya melaksanakan

[81] Muhammd Jawadd Mughniyyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah (*Fiqih lima Madzab: Ja'fari, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi), ter Masykur (Jakarta, Lentera, 2007), hal 205

[82] *Ibid, 206*

ibadah haji setiap tahunnya harus di rubah. Di sesuaikan dengan syarat ibadah haji bagi seseorang yaitu baligh atau sekitar umur 15-16 tahun bagi laki-laki.

Terlihat bahwa standar yang dipakai dalam menentukan batas minimal umur seorang pendaftar bukan dari pertimbangan baligh seperti yang telah disepakati jumhur ulama dalam hal kewajiban melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi regulasi haji tersebut memakai standar kedewasaan atau dari segi psikologi. Maka hal ini terlihat sedikit bertentangan dengan fiqih ibadah.

Mengabaikan syarat tentunya hal ini sangat fatal. Oleh karena itu perlunya perubahan secara berkala mengenai hal-hal yang menyangkut masalah umur seseorang dalam mendaftarkan ibadah haji.